BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam sudut pandang hukum dan keagamaan yang ada di Indonesia, dipandang sebagai ikatan yang sah antara suami dengan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* serta mendukung kesejahteraan sosial. Namun, tidak semua ikatan tersebut berjalan sesuai apa yang diharapkan. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang UU Perkawinan) dan Pasal 113 Intruksi Presiden Repbublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena: (a) kematian salah satu pihak, ; (b) perceraian, ; dan (c) atas putusan pengadilan.[1]

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya perceraian yang menyebabkan berakhirnya perkawinan, tetapi juga faktor kematian maupun keputusan hakim yang memiliki implikasi hukum formal. Pertama, apabila kematian terjadi pada salah satu pasangan, maka secara otomatis ikatan perkawinan tersebut terputus. Menurut ketentuan hukum Islam, wafatnya seseorang menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain berimplikasi pada

[1] Sulaiman Tamba and Azahari M., "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Di Desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 11 (2024).

pengaturan pembagian harta bersama serta kewajiban menjalani masa iddah bagi istri yang ditinggalkan.[2] Kedua, perceraian baik melalui talak, *khulu'*, atau gugatan cerai menjadi sebab paling sering terjadi dalam keluarga di Indonesia.[3] Ketiga, putusan pengadilan (misalnya oleh Pengadilan Agama) yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi faktor akhir dari perkawinan, hal ini memberikan kepastian status hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.[4]

Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan berjalan tidak harmonis hingga akhirnya berujung pada putusnya hubungan mengalami keretakan (*disintegration*) dalam rumah tangga. Keretakan ini terjadi akibat perselisihan yang terus-menerus, konflik komunikasi, pengabaian hak dan kewajiban, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan ekonomi, dan faktor eksternal seperti sosial media yang memicu adanya orang ketiga. Penelitian Sri Afri Delia dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat memicu keretakan rumah tangga dan menjadi faktor perselisihan yang serius.[5]

Keretakan hubungan rumah tangga bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan memiliki dampak sosial dan hukum yang luas. Kehidupan keluarga dalam Islam menghadapi tantangan serius ketika komunikasi antara suami dan

[2] Abdul Ghoni, "Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah," *Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 147–62, https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329.
[3] Opik Rozikin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Siah Khosyiah, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 383–98.
[4] Ghoni, "Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah."
[5] Sri Afri Delia, Muchlis Bahar, and Elfia, "Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 0064/Pdt.G/2021/PA.ADL," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 115–29.

istri melemah, kepercayaan memudar, atau salah satu pihak merasa hak-haknya terabaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagai penopang stabilitas sosial menjadi terancam. Sejumlah penelitian di berbagai pengadilan agama menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya cerai gugat.[6] Dengan demikian, mencegah keretakan sejak awal dan menguatkan proses mediasi menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan perkawinan.

Mediasi dalam sengketa keluarga memiliki peran penting dalam memperkecil angka perceraian karena memberikan ruang dialog yang lebih aman dan konstruktif bagi suami-istri sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016) menegaskan kewajiban mediasi yang secara konsep diharapkan mampu memulihkan komunikasi, menggali akar masalah, serta membuka kemungkinan berdamai melalui bantuan mediator yang netral.[7] Sejumlah penelitian nasional menunjukkan bahwa mediasi dapat efektif apabila mediator memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, empati, serta teknik negosiasi yang memadai sehingga para pihak dapat lebih terbuka dan bersedia mencari solusi damai. Selain itu, kualitas mediator juga menjadi faktor krusial karena ketidakmampuan mediator dalam mengelola dinamika konflik sering

[6] Imam Rofiqin and Makmun Moh., "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)," *Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 183–94.
[7] Dyta Ayu, Irmadani Marpaung, and Abd Mukhsin, "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 186–96.

menyebabkan mediasi berakhir tanpa kesepakatan.[8] Dengan demikian, penguatan kapasitas mediator dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar mediasi benar-benar berfungsi untuk mencegah perceraian serta mampu memperkuat ketahanan keluarga dalam sistem hukum Indonesia.

Mediasi berperan sebagai salah satu sarana strategis dalam menangani konflik rumah tangga serta mencegah terjadinya pemutusan ikatan perkawinan. Mediasi di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama, diwajibkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai tahapan awal penyelesaian sebelum perkara perceraian dilanjutkan ke persidangan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai.[9] Namun, efektivitasnya masih menjadi tantangan karena berbagai hambatan seperti kesiapan para pihak, kapasitas mediator, dan dukungan kelembagaan.

Dengan mempertimbangkan bahaya keretakan rumah tangga dan potensi putusnya perkawinan melalui perceraian, atau putusan hakim, maka penelitian ini memfokuskan pada efektivitas mediasi sebagai solusi alternatif untuk memperkuat ketahanan keluarga. Studi-studi terkini menggambarkan bahwa meskipun mediasi telah diterapkan, masih banyak perkara yang akhirnya tetap berakhir pada perceraian karena rekonsiliasi gagal.[10] Oleh karena itu, perlu digali lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dan

[8] Rahmiati Rahmiati, Kairuddin Karim, and Auliah Ambarwati, "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian," *JULIA Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (2024): 158–65.
[9] Muhammad Idris Rusli Halil Nasution, Sakban Lubis, "Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli)," *Jurnal Ilmiah Al–Hadi* 9, no. 1 (2024): 17–34.
[10] Firman Rofiqi, Firdhini Julia Anugerah, and Sarri Syaqoti Ghazi, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Kasus Perceraian," *Jurnal Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 1–11, https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v7i2.1028.

bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam konteks keluarga Islam di Indonesia. Hal ini relevan mengingat tingginya angka perceraian dan keretakan rumah tangga di era modern serta pentingnya lembaga keluarga sebagai pondasi sosial

۞ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

> "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati." (Q.S Al-hujurat/49:10)[11]

Ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh umat beriman merupakan satu kesatuan persaudaraan dalam ikatan keimanan, sehingga setiap individu berkewajiban untuk memelihara keharmonisan hubungan antar sesama. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan atau konflik di antara kaum mukmin, umat Islam diperintahkan untuk melakukan upaya perdamaian secara adil dan proporsional. Perintah ini tidak hanya bertujuan untuk menghentikan konflik yang terjadi, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kembali hubungan persaudaraan yang terganggu sebagai perwujudan nyata dari nilai ukhuwah dalam ajaran Islam.[12]

Selanjutnya, Allah SWT menegaskan perintah untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya dalam proses pelaksanaan perdamaian tersebut. Konsep takwa dalam konteks ini mencerminkan kesadaran mendalam akan tanggung jawab moral dan etis seorang mukmin dalam menyikapi serta menyelesaikan persoalan umat secara arif dan ikhlas. Dengan demikian, usaha untuk mendamaikan sesama mukmin yang berselisih tidak semata-mata dipandang

[11] Q.S Al-Hujurat/49:10
[12] Tafsir Learn-Quran.Co — Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 10

sebagai tindakan sosial, melainkan sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT yang diharapkan mendatangkan limpahan rahmat-Nya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.[13]

Sementara itu, Pada tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diputus secara tepat waktu di Pengadilan Agama Kota Kediri tercatat sebanyak 836 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 661 perkara merupakan perkara perceraian, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Perkara	Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas Kewajiban suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Cerai Talak	14	11	5	18	16	14	16	6	8	7	7	8	130
7	Cerai Gugat	69	47	17	52	55	40	48	41	47	49	41	25	531
8	Harta Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9	Penguasaan anak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
10	Nikah oleh ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan anak	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	1	4	4	4	2	7	3	2	8	5	3	43
15	Pencabutan kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan orang lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asal usul anak	0	4	0	0	0	1	4	2	0	1	4	1	20
19	Penolakan kawin campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Isbat Nikah	0	1	0	0	1	1	12	0	3	0	1	0	19
21	Izin Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi kawin	2	3	3	2	5	6	1	2	2	1	1	4	32
23	Wali Adlol	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
24	Ekonomi Syari'ah	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4
25	Kewarisan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
26	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	1	1	5	1	3	2	4	3	3	3	0	26
31	Lain-lain	0	1	0	4	2	0	0	2	1	3	1	2	18
Jumlah		88	70	32	85	85	68	92	61	70	77	64	44	836

Sumber: Dari Pengadilan Agama Kota Kediri

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perkara perceraian menjadi jenis perkara yang paling dominan dibandingkan dengan perkara lainnya. Perkara perceraian tersebut meliputi cerai gugat maupun cerai talak yang jumlahnya secara signifikan lebih tinggi dibandingkan jenis perkara lain yang ditangani. Kondisi ini mencerminkan bahwa kasus perceraian masih menjadi permasalahan utama

[13] Quranv.Com — Terjemahan Dan Beberapa Versi Tafsir

yang banyak diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Kota Kediri. Selain itu, tingginya angka perkara perceraian juga menunjukkan adanya dinamika dalam kehidupan rumah tangga masyarakat yang berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum, sehingga perkara perceraian mendominasi keseluruhan jumlah perkara yang masuk pada tahun tersebut.

Namun demikian, tingginya angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri menunjukkan adanya persoalan dalam efektivitas pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, mediasi diwajibkan sebagai instrumen perdamaian yang bertujuan menekan angka perceraian, memulihkan hubungan para pihak, serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak perkara perceraian yang tetap berlanjut hingga putusan hakim meskipun telah melalui tahapan mediasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pembentukan regulasi mediasi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, keberadaan Mediator hakim dan mediator independen dalam proses mediasi juga menimbulkan persoalan tersendiri terkait efektivitas perannya masing-masing. Mediator hakim yang merangkap tugas yudisial sering kali memiliki keterbatasan waktu dan beban perkara yang tinggi, sedangkan mediator independen memiliki pendekatan yang lebih fleksibel namun belum banyak digunakan oleh para pihak dalam perkara perceraian. Perbedaan karakter, pendekatan, serta kapasitas kedua jenis mediator tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana efektivitas peran

mediator dalam mendukung keberhasilan mediasi dan menanggulangi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas peran Mediator hakim dan mediator independen dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam upaya penanggulangan perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran mediator hakim dan mediator independen dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Sejauh mana efektivitas peran mediator hakim dan mediator independen dalam upaya penanggulangan perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri serta faktor-faktor yang mempengaruhinya?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah di atas, Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran mediator hakim dan mediator independen dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis efektivitas peran mediator hakim dan mediator independen dalam upaya penanggulangan perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait penerapan mediasi di dalam lingkungan peradilan agama. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan tambahan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas isu perceraian maupun efektivitas lembaga mediasi di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pengadilan

      Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, terutama dalam hal strategi mediator, pendekatan persuasif, serta upaya mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

   b. Bagi Mediator

      Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kendala-kendala yang kerap kali muncul selama proses mediasi, sehingga mediator dapat menyusun langkah yang lebih efektif dalam menangani perkara perceraian.

   c. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini dapat memberikan edukasi bahwa mediasi bukan hanya formalitas prosedural, tetapi merupakan upaya penting untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah adanya perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2020 terdapat penelitian yang berjudul "*Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Sengeti*" Yang Diteliti Oleh Muhammad Shaif Alshahab mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan rumusan masalah Peran hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam proses mediasi perkara cerai, Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan hakim sebagai mediator pada penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Sengeti, Penelitiannya membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sengeti telah sesuai dengan prosedur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Di Pengadilan, namun untuk efektivitas dari pelaksanaan mediasi tersebut masih belum dapat dikatakan maksimal, mengingat proses mediasi yang terlaksana hanya sedikit dengan tingkat keberhasilan yang minim.[14] Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian dan sama-sama menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai landasan. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut menitik beratkan pada peran hakim sebagai mediator, sedangkan penelitian ini berfokus pada sejauh mana mediasi efektif dalam menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

[14] Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) (2020).

2. Pada tahun 2021 terdapat penelitian yang berjudul “Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup” Yang diteliti oleh Sadam Husen mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup Dengan rumusan masalah Bagaimana proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup, Apa hambatan komunikasi pada proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup. Penelitiannya membahas Bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Curup berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, dalam pelaksanaanya proses mediasi dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pra mediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir implementasi mediasi. Sedangkan hambatan komunikasi yang tejadi dalam proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup, terdapat gangguan baik terhadap bahasa maupun kondisi yang kurang kondusif, adanya pengaruh pihak ketiga, niat yang sudahbulat untuk bercerai serta prasangka-prasangka negatif diantara kedua belah pihaksehingga membuat proses mediasi tidak berjalan dengan efektif.[15] Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan menyinggung faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak efektif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian: penelitian Sadam Husen secara khusus menitikberatkan pada hambatan komunikasi, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas mediasi secara lebih menyeluruh dan keterkaitannya dengan upaya pengurangan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

[15] Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup (2021).

3. Pada tahun 2023 terdapat penelitian yang berjudul "*Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen)"* Yang diteliti oleh Jazilatul Maghfiroh mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Dengan rumusan masalah Bagaimana prosedur dalam mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kebumen, Bagaimana efektivitas hakim mediator dalam mediasi di Pengadila Agama Kebumen. Penelitiannya membahas tentang faktor utama rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kebumen yaitu rendahnya keinginan para pihak untuk berdamai kembali, hal ini disebabkan oleh konflik berkepanjangan yang dialami oleh para pihak, serta masih sedikitnya hakim mediator yang memiliki sertifikat, sehingga kurangnya pengetahuan mediator dalam mendamaikan para pihak dari segi teori, serta banyaknya perkara di Pengadilan Agama Kebumen dan tuntutan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dengan hakim mediator yang sedikit sehingga waktu pelaksanaannya kurang efektif.[16] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian terhadap efektivitas mediasi dan analisis faktor pendukung serta penghambat keberhasilan proses mediasi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada kompetensi dan peran hakim mediator, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas mediasi dalam perspektif yang lebih luas, yakni bagaimana mediasi dapat membantu menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

[16] Jazilatul Maghfiroh, *"Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen)"* (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023)

4. Pada tahun 2023 terdapat penelitian yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna" yang diteliti oleh Fakhri Rahman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan rumusan masalah Bagaimana konsep mediasi dan penerapannya di Pengadilan Agama Manna, Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna, Bagaimana efektivitas mediasi ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016, Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Manna, Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Manna. Penelitiannya membahas tentang Proses mediasi di Pengadilan Agama Manna sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahap-tahap mediasi sebagai berikut. Pertama, tahap pra mediasi, Kedua, tahap proses mediasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi di Pengadilan Agama Manna: pertama, adanya mediator non hakim; kedua, iktikad baik para pihak; Ketiga, sedikitnya jumlah mediator; keempat, adanya orang ketiga; kelima, ketidakhadiran para pihak; keenam, pendidikan rendah.[17] Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah sama-sama menilai efektivitas mediasi dan menelaah faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Perbedaannya, penelitian Fakhri Rahman lebih berfokus pada efektivitas mediasi secara normatif dan prosedural, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas

[17] Fakhri Rahman, *"Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

mediasi dengan menekankan pada kontribusinya terhadap upaya penganggulangan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

5. Pada tahun 2025 terdapat penelitian yang berjudul "*Analisis Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1b*" Yang diteliti oleh Putri Restu Ramadhani mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Dengan rumusan masalah Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, Apa kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Penelitiannya membahas tentang bahwa proses mediasi wajib dilaksanakan jika kedua belah pihak hadir, sesuai Perma No. 1 Tahun 2016. Tahapan mediasi meliputi: perkenalan, penyampaian apa itu mediasi, penjelasan tugas mediator (sebagai penengah, bukan pemutus), hal-hal yang disepakati bersama terkait dengan aturan, penyampaian masalah dari para pihak, pencarian solusi, dan pemberian arahan. Keputusan akhir tetap di tangan para pihak.[18] Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas keberhasilan proses mediasi dan faktor yang memengaruhinya. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis keberhasilan mediasi dari sudut pandang peran hakim mediator, sementara penelitian ini mengarah pada efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian secara lebih luas di Pengadilan Agama Kota Kediri.

[18] Putri Restu Ramadhani,*Analisis Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B* (Skripsi,Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025)